



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kedaruratan Negara

Fitri Atur Arum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi: 199103242023212037@uin-suka.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 15 Desember 2025

ABSTRACT

The formulation process of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 concerning Job Creation (Perppu Cipta Kerja) is considered inconsistent with the constitutional provisions on compelling emergency conditions as stipulated in Article 22 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the Constitutional Court's interpretation in Decision Number 138/PUU-VII/2009, there are three essential elements that serve as indicators of an emergency situation. However, the analysis indicates that these three elements were not fully satisfied in the issuance of the Perppu Cipta Kerja. From the perspective of qawaid al-fiqhiyyah (Islamic legal maxims), the enactment of the Perppu Cipta Kerja also fails to meet the legal requirements and 'illat (legal rationale) that should justify the issuance of an emergency regulation. Several fundamental principles of Islamic law appear to have been overlooked, particularly the maxim stating that what is ordinarily prohibited may be permitted in times of necessity, but only to the extent required by that necessity. In this regard, the Perppu Cipta Kerja is deemed to have exceeded the legitimate limits of emergency as recognized both in Islamic jurisprudence and in Indonesia's positive legal system.

Keywords: Job Creation Perppu, State of Emergency, Qawaid Al Fiqhiyah.

ABSTRAK

Proses pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dinilai belum sejalan dengan ketentuan mengenai kondisi kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945. Berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, terdapat tiga unsur yang menjadi indikator adanya keadaan genting. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja. Dari perspektif qawaid al-fiqhiyyah, pembentukan Perppu Cipta Kerja juga belum memenuhi syarat dan 'illat hukum yang seharusnya mendasari lahirnya peraturan darurat. Banyak kaidah mendasar dalam hukum Islam yang terabaikan, termasuk prinsip bahwa kebolehan melakukan hal yang dilarang dalam situasi darurat harus dibatasi sesuai kadar kedaruratannya. Dalam hal ini, Perppu Cipta Kerja justru dinilai telah melampaui batas-batas kedaruratan yang dibenarkan, baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Perppu Cipta Kerja, Keadaan Darurat, Qawaid Al Fiqhiyah.

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental berakar dari pemikiran para filsuf dan ahli hukum seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, serta Fichte, yang kemudian melahirkan istilah *rechtsstaat*. Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Saxon, gagasan serupa dikenal dengan konsep *the rule of law* yang diperkenalkan oleh A. V. Dicey. Menurut Julius Stahl, negara hukum mengandung empat elemen pokok, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum, serta adanya peradilan administrasi yang berfungsi mengawasi tindakan pemerintah (Asshiddiqie, 2004). Adapun Dicey menekankan bahwa *the rule of law* berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu supremasi hukum sebagai otoritas tertinggi, persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, dan penerapan prosedur hukum yang menjamin keadilan (Asshiddiqie, 2011).

Sebagai negara yang berlandaskan hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, setiap tindakan pemerintah Indonesia harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum tersebut. Selain menjalankan fungsi eksekutif, Presiden juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pemerintahan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku (Asshiddiqie, 2011). Namun demikian, dalam keadaan darurat, Presiden memiliki kewenangan tertentu di bidang legislasi, yakni menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal ini tercermin dalam penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa Perppu hanya dapat dikeluarkan apabila terdapat keadaan mendesak yang memerlukan penyelesaian segera melalui peraturan yang memiliki kedudukan setara dengan undang-undang (Asshiddiqie, 2017).

Akhir-akhir ini, penerbitan Perppu Cipta Kerja menjadi topik yang memicu perdebatan luas di masyarakat. Sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja telah menuai banyak penolakan, terutama dari kalangan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat. Ketika Presiden menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pada 30 Desember 2022, muncul berbagai kritik yang menilai bahwa kebijakan tersebut mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan perlu dilakukan perbaikan. Selain itu, publik juga mempersoalkan dasar kedaruratan yang dijadikan alasan penerbitan Perppu, karena dianggap tidak memenuhi kriteria secara objektif.

Permasalahan ini berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa UU Cipta Kerja memiliki cacat formil dan harus diperbaiki dalam kurun waktu dua tahun (Ghunarsa, 2023). Namun, alih-alih melakukan revisi sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah justru memilih untuk menerbitkan Perppu dengan alasan adanya ancaman resesi global serta ketidakpastian ekonomi. Alasan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD bersama Airlangga Hartarto dan Edward Omar Sharif Hiariej dalam konferensi pers yang digelar pada hari yang sama (Rangga, 1940). Berdasarkan analisis penulis, penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Pertama, syarat mengenai adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana telah ditegaskan dalam

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tidak terpenuhi. Kedua, penerbitan Perppu tersebut terkesan mengabaikan amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengharuskan dilakukannya revisi melalui mekanisme legislasi yang transparan dan partisipatif, sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama. Pertama, bagaimana penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dapat dinilai telah memenuhi unsur-unsur kedaruratan negara sebagaimana ditentukan dalam hukum konstitusional Indonesia. Kedua, bagaimana analisis terhadap Perppu tersebut jika ditinjau melalui perspektif *qawā'id al-fiqhiyyah* yang berkaitan dengan prinsip keadaan darurat dan implikasinya terhadap keabsahan hukum penerbitan Perppu. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana Perppu Nomor 2 Tahun 2022 selaras dengan ketentuan konstitusional mengenai kondisi kedaruratan negara, serta menelaah keabsahannya berdasarkan prinsip-prinsip *qawā'id al-fiqhiyyah* yang relevan dengan konsep keadaan darurat dalam hukum Islam.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian bahan pustaka dengan menggunakan sumber data sekunder. Tujuannya adalah untuk menelusuri aspek konstitusionalitas dan keabsahan pembentukan Perppu Cipta Kerja melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti (Peter, 2010). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sebagai alat analisis, penulis memanfaatkan perspektif *qawā'id al-fiqhiyyah* yang berperan dalam menilai validitas penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 terhadap kriteria kepentingan yang memaksa. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep kepentingan yang memaksa sekaligus mengevaluasi penerbitan Perppu tersebut dari sudut pandang hukum Islam dan hukum konstitusional.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder terbagi menjadi dua jenis, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, mencakup berbagai produk hukum yang berkaitan dengan konsep kepentingan yang memaksa serta kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu pada saat keadaan darurat. Sumber hukum yang bersifat mengikat antara lain Pancasila sebagai norma dasar, serta peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, bahan hukum sekunder berfungsi menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, yang diperoleh melalui kajian terhadap berbagai literatur, buku, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta ulasan atau komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan isu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perppu Dalam Konstitusi di Indonesia

Dilihat dari bentuknya, Perppu termasuk dalam kategori peraturan pemerintah. Karena muatan materi yang diatur di dalamnya setara dengan undang-undang, Perppu kerap disebut sebagai undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiële zin*). Karena perppu merupakan peraturan perundang-undang setingkat undang-undang, maka pelaksanaan perppu harus diawasi oleh DPR. Perppu juga bisa diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Asshiddiqie Asshiddiqie, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu bentuk peraturan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam keadaan yang mendesak atau terdapat kepentingan yang memaksa, pemerintah dapat menggunakan peraturan tersebut untuk menetapkan ketentuan yang seharusnya diatur melalui undang-undang. (Ibid) Penerbitan Perppu hanya dapat dilakukan oleh Presiden apabila benar-benar terdapat keadaan mendesak, dan hal ini tidak dapat disamakan maupun dicampuradukkan dengan kondisi darurat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945.

Menurut Bagir Manan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat mandiri. Istilah "Perppu" digunakan untuk membedakannya dari Peraturan Pemerintah (PP). Dalam pandangannya, UUD NRI 1945 tidak bermaksud menempatkan Perppu sebagai bentuk peraturan tersendiri seperti halnya undang-undang atau PP, melainkan istilah tersebut muncul dan berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia (Bagir, 1999).

Lebih lanjut, Bagir Manan menegaskan bahwa Perppu harus dipandang sebagai *the necessary evil*, yakni suatu mekanisme hukum yang pada dasarnya perlu dihindari, namun dalam keadaan tertentu terpaksa digunakan karena adanya kebutuhan mendesak, sehingga termasuk dalam kategori pembentukan hukum yang tidak normal (*abnormale rechtsvorming*) (Bagir, 2018). Oleh karena itu, Perppu tidak seharusnya diperlakukan sebagai hal yang lazim atau dianggap dapat diterbitkan kapan saja oleh lembaga pembentuknya maupun oleh masyarakat.

Bagir Manan juga menjelaskan bahwa istilah "pengganti undang-undang" menunjukkan bahwa Perppu memuat materi yang seharusnya diatur melalui undang-undang dalam situasi normal (Bagir, 1992). Dengan demikian, secara hierarkis Perppu memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang, hanya saja penerbitannya dilakukan karena adanya keadaan darurat yang memaksa.

Menurut Bagir Manan (1997), penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, yaitu:

- Perppu hanya dapat diterbitkan apabila terdapat keadaan yang benar-benar mendesak atau kondisi kepentingan yang memaksa.
- Perppu tidak diperkenankan mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan atau materi yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 maupun Ketetapan MPR
- Perppu tidak boleh memuat ketentuan yang berkaitan dengan keberadaan, tugas, dan wewenang lembaga negara, serta tidak dapat digunakan untuk menunda atau meniadakan kewenangan lembaga-lembaga tersebut.

- d. Perppu hanya diperbolehkan mengatur materi yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Bagir Manan berpendapat bahwa ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) perlu dibatasi agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam penerapannya. Menurutny, Perppu seharusnya hanya berisi ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan atau urusan administrasi negara. Oleh karena itu, Perppu tidak boleh mencakup materi yang bersifat konstitusional atau menyangkut perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Adapun yang dimaksud dengan materi ketatanegaraan mencakup pengaturan tentang lembaga-lembaga negara, kewarganegaraan, wilayah negara, serta hak-hak asasi rakyat yang tidak sepatutnya diatur melalui Perppu (Bagir, 1999).

Menurut Maria Farida, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada dasarnya merupakan bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang berfungsi menggantikan posisi undang-undang. Oleh karena itu, materi atau substansi yang diatur dalam Perppu pada prinsipnya sama dengan yang diatur dalam undang-undang (Maria, 2007). Proses pembentukan Perppu dilakukan secara lebih cepat dibandingkan dengan proses legislasi biasa karena muncul dalam kondisi yang mendesak atau terdapat kepentingan yang memaksa. Setelah ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan, Perppu langsung berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara. Meski demikian, Perppu tersebut tetap harus disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya (Maria, 2007).

Menurut Nimatul Huda (2010), penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus dilandasi oleh alasan-alasan tertentu, yaitu adanya kondisi yang bersifat mendesak, memaksa, atau darurat. Situasi tersebut mencerminkan keadaan yang sulit, tidak terduga sebelumnya, dan menuntut penanganan segera agar permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat (Ni). Perppu juga memiliki dua batasan utama sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hanya dapat diterbitkan apabila terdapat keadaan yang bersifat mendesak atau kepentingan yang memaksa. Istilah “hal ihwal kepentingan” tidak hanya mencakup situasi ancaman, tetapi juga mencakup kebutuhan yang dianggap sangat mendesak. Penentuan ada atau tidaknya kondisi kepentingan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
- b. Perppu memiliki masa berlaku yang terbatas. Presiden wajib mengajukan Perppu tersebut kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan paling lambat pada masa sidang DPR berikutnya setelah Perppu diterbitkan.

Pembatasan jangka waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengandung tiga makna utama. Pertama, kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu merupakan bentuk kekuasaan yang bersifat luar biasa, sehingga pembatasan waktu dan kewajiban untuk memperoleh persetujuan DPR berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar kekuasaan tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang. Kedua, karena materi yang diatur dalam Perppu pada dasarnya setara dengan undang-undang, maka Perppu harus diajukan

kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan menjadi undang-undang. Ketiga, keberadaan Perppu mencerminkan adanya situasi darurat yang menjadi dasar pembenaran atas penyimpangan sementara terhadap prinsip-prinsip dalam negara hukum.

Menurut Saldi Isra, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan wujud dari *hak darurat* (*noodverordeningsrecht*) yang dimiliki oleh Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah yang memiliki substansi setara dengan undang-undang. Keberadaan Perppu dinilai penting karena berfungsi untuk menjaga keselamatan negara dalam kondisi krisis atau genting yang memerlukan tindakan pemerintah secara cepat dan tepat (Isra, 2020).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) termasuk salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan sejajar dengan undang-undang. Berbeda dengan undang-undang yang disusun melalui proses bersama antara DPR dan Presiden, Perppu sepenuhnya ditetapkan oleh Presiden. Namun, penerbitannya hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat adanya keadaan yang bersifat mendesak atau kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.

Pada dasarnya, pembentukan undang-undang harus melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Namun, hal tersebut berbeda dengan proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), karena Perppu tidak melalui prosedur normal seperti undang-undang pada umumnya. Perppu berperan sebagai instrumen hukum yang diterbitkan dalam keadaan darurat atau situasi genting yang dihadapi negara. Walaupun secara materiil Perppu memiliki kesetaraan dengan undang-undang, namun karena adanya kebutuhan mendesak yang menuntut penanganan cepat melalui peraturan setingkat undang-undang, Presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Perppu.

Pengaturan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terdapat dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa: (1) Dalam keadaan mendesak atau terdapat kegentingan yang memaksa, Presiden berwenang menetapkan Perppu; (2) Peraturan tersebut harus diajukan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan dalam sidang berikutnya; dan (3) apabila DPR tidak memberikan persetujuan, maka Perppu tersebut harus dicabut. Adapun dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949, istilah yang digunakan untuk Perppu adalah undang-undang darurat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 139 Konstitusi RIS 1949 yang menyatakan bahwa: (1) Pemerintah, dengan tanggung jawabnya sendiri, berhak menetapkan undang-undang darurat guna mengatur penyelenggaraan pemerintahan federal dalam situasi mendesak yang memerlukan pengaturan segera oleh negara; dan (2) Undang-undang darurat tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang federal, tanpa mengesampingkan ketentuan dalam pasal-pasal berikutnya.

Selain itu, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 juga memiliki kesamaan dengan Konstitusi RIS 1949 dalam hal penyebutan Perppu, yaitu dengan istilah undang-undang darurat. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 96 UUDS 1950 yang menyatakan bahwa: (1) Pemerintah, atas kuasa dan tanggung jawabnya

sendiri, berhak menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan mendesak yang memerlukan pengaturan segera; dan (2) undang-undang darurat memiliki kekuatan dan kedudukan yang setara dengan undang-undang, tanpa mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal berikutnya. Sementara itu, dalam ranah undang-undang, ketentuan mengenai Perppu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yang merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 22A UUD NRI 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur melalui undang-undang. UU P3 ini telah mengalami dua kali perubahan, yakni melalui UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011, dan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011. Pengaturan mengenai Perppu dalam UU P3 tersebut pada dasarnya masih sejalan dengan ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945.

Pasal 52 UU P3 mengatur bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) wajib diajukan kepada DPR dalam masa sidang berikutnya untuk memperoleh persetujuan. Pengajuan tersebut dilakukan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penetapan Perppu. DPR hanya berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Perppu yang diajukan. Apabila DPR menyetujui Perppu dalam rapat paripurna, maka Perppu tersebut secara resmi ditetapkan menjadi undang-undang. Namun, jika DPR tidak memberikan persetujuan, maka Perppu tersebut harus dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal Perppu dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, DPR bersama Presiden wajib mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu yang memuat pengaturan mengenai segala akibat hukum dari pencabutan tersebut. Selanjutnya, RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana diatur dalam ayat (5) pasal tersebut.

Konsep Kedaruratan Negara Dalam Konstitusi Indonesia

Dalam praktik ketatanegaraan, pemerintahan tidak selalu berjalan dalam kondisi yang normal. Terkadang muncul keadaan luar biasa dalam penyelenggaraan negara yang, dalam konteks hukum tata negara, dikenal sebagai situasi berlakunya Hukum Tata Negara Darurat (HTND). Hukum ini memberikan kewenangan khusus kepada negara untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat. Kondisi tidak normal tersebut sering disebut sebagai keadaan darurat atau keadaan bahaya, yang menjadi bagian dari kajian dalam Hukum Tata Negara Darurat. Secara konseptual, HTN Darurat merupakan seperangkat aturan hukum yang berlaku ketika negara berada dalam situasi darurat atau berbahaya, yang memberikan kekuasaan luar biasa kepada pemerintah untuk segera mengakhiri keadaan tersebut dan memulihkan kondisi normal sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam keadaan biasa (Sihombing, 1996).

Hukum Tata Negara Darurat dibutuhkan untuk menghadapi situasi luar biasa yang memerlukan tindakan cepat, namun tetap berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia secara optimal. Dalam praktik ketatanegaraan, penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berlangsung dalam keadaan normal

(ordinary condition atau normal condition), di mana seluruh lembaga negara dapat berfungsi sesuai dengan tatanan konstitusional yang ideal. Pada kenyataannya, sering kali muncul keadaan tidak normal (abnormal condition) yang menuntut adanya pengaturan khusus agar roda pemerintahan tetap berjalan secara efektif di tengah situasi luar biasa tersebut.

Dalam kondisi seperti itu, norma-norma hukum yang berlaku pada masa normal sering kali tidak dapat diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, keadaan darurat perlu diantisipasi melalui perumusan aturan dasar dan pedoman hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan khusus. George Jellinek menggambarkan fenomena ini dengan istilah *onrecht wordt recht*, yang bermakna bahwa sesuatu yang semula dianggap bertentangan dengan hukum dapat menjadi sah menurut hukum; apa yang bukan hukum dapat berubah menjadi hukum. Namun demikian, hukum yang bersifat tidak normal tersebut hanya dapat diberlakukan selama keadaan luar biasa itu masih berlangsung (*abnormale recht voor abnormal tijd*).

Menurut Vernon Bogdanor terdapat tiga macam keadaan tidak normal yang umum dipraktikkan di berbagai negara, yaitu: (Bogdanor, 1995) *state of war* atau *state of defence*, *state of tension*, dan *innere notstand*. *State of war* dan *state of tension* lebih mendekati makna keadaan bahaya seperti darurat sipil, darurat perang, dan darurat militer, yang mana dalam konstitusi Indonesia diatur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945, yang berbunyi Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal tersebut menjadi dasar diterapkannya keadaan darurat negara (*extra ordinary measures*). Pasal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui undang undang, yaitu Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya yang membagi keadaan bahaya menjadi tiga tingkatan, yaitu darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang.

Sementara itu, *innere notstand* dalam konteks Indonesia dikenal dengan istilah kegentingan yang memaksa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary rules*). Adapun perbedaan antara penerbitan Perppu dan penetapan keadaan bahaya terletak pada sifatnya: Perppu dibentuk berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden, sedangkan keadaan bahaya didasarkan pada kondisi objektif yang benar-benar menunjukkan adanya ancaman terhadap keselamatan negara (Asshiddiqie, 2007)

Dua bentuk keadaan darurat, yakni keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa, sering kali dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan karakteristik antara keduanya dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu penyebab, persyaratan, dan mekanisme pengaturannya. Adapun keadaan bahaya diberlakukan apabila negara berada dalam situasi perang, menghadapi ancaman dari kelompok separatis, mengalami bencana alam yang menyebabkan ketegangan dan menghambat kinerja institusi negara, terganggunya

mekanisme administrasi pemerintahan, terjadinya krisis keuangan, atau berbagai kondisi lain yang membuat lembaga-lembaga negara tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Sementara itu, syarat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) telah dijelaskan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada tahun 2009.

Ketika Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) diberlakukan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menanggukhan kebebasan sipil warga negara, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menunda pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Dasar konstitusional mengenai HTN Darurat tercantum dalam Pasal 12 UUD NRI 1945, yang memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai kepala negara untuk menetapkan keadaan bahaya (state of emergency). Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi Presiden untuk melakukan penyimpangan terhadap norma hukum dalam situasi darurat secara konstitusional. Namun demikian, potensi terjadinya pelanggaran terhadap HAM dalam kondisi darurat menjadi isu yang sangat penting. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah sejauh mana batas penanggukan HAM yang dapat dibenarkan sesuai dengan tingkat ancaman darurat yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai hukum darurat, baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Menurut Bagir Manan, kegentingan yang memaksa merupakan bentuk keadaan darurat yang tidak hanya terbatas pada ancaman terhadap keamanan, keutuhan negara, atau ketertiban umum, tetapi juga mencakup berbagai situasi lain seperti krisis ekonomi, bencana alam, maupun kondisi darurat lainnya yang memerlukan penanganan segera melalui pengaturan hukum setingkat dengan undang-undang. Kegentingan yang memaksa juga terjadi apabila terdapat kokosongan hukum yang mendesak untuk diadakan. Menurut beliau kegentingan yang memaksa harus memiliki 2 ciri, yaitu krisis (*crisis*) dan kemendesakan (*emergency*). Disebut dengan keadaan krisis apabila terdapat suatu gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbunse*). Kemendesakan (*emergency*) terdapat beberapa keadaan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu.

Sedangkan Asshiddiqie Asshiddiqie membedakan antara hal ihwal dan keadaan. Keadaan adalah strukturnya, sedangkan hal ihwal adalah isinya, dalam praktik keduanya dapat mengandung makna praktis yang sama (Asshiddiqie, 2007). Kegentingan yang memaksa memiliki keterkaitan dengan alasan *innere notstand* menurut kebutuhan keadaan yang mendesak dari segi substansinya dan mendesak dari segi waktunya (Asshiddiqie, 2004). Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, keadaan mendesak terjadi pada saat DPR sedang reses. Keterkaitan antara keadaan mendesak dan masa reses DPR pernah diatur dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1960 Lampiran A paragraph 394 tentang Pemerintah Pusat angka 9 mengenai tugas dan wewenang Presiden dalam sub huruf j berbunyi: Dalam keadaan sangat memaksa, sehingga DPR dan MPR tidak mungkin mengadakan sidang, dapat mengesampingkan UUD (Sihombing, 1996).

Dalam konteks Indonesia, penetapan Perppu berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945 tidak perlu didahului deklarasi keadaan bahaya, sementara Pasal 12 UUD NRI 1945 memberi persyaratan deklarasi dalam memberlakukan keadaan bahaya. Dalam Pasal 12 berkaitan dengan wewenang Presiden sebagai kepala negara (head of state), sedangkan Pasal 22 berada dalam ranah pengaturan, yaitu norma pengecualian atas fungsi kekuasaan legislatif (Asshiddiqie, 2007). Keadaan bahaya dapat menjadi salah satu penyebab terpenuhinya persyaratan kegentingan yang memaksa berdasar Pasal 22 UUD NRI 1945, namun kegentingan yang memaksa tidak selalu bersumber dari keadaan bahaya berdasar Pasal 12 UUD NRI 1945 (Asshiddiqie, 2007). Keadaan bahaya dapat dilihat secara objektif oleh DPR. Sementara kegentingan yang memaksa timbul dari penilaian subjektif Presiden.

Adapun keadaan bahaya memiliki beberapa istilah asing misalnya Pakistan mengenal *state of emergency*, di Prancis disebut *etat dsiege*, Amerika Serikat menyebut *martial law* (Asshiddiqie, 2007). Schpelle memberi pendapat bahwa The state of exception uses justifications that only work in extremis, when the state is facing a challenge so severe that it must violate its own principle to save it self (Scheppele, 2003). Keadaan pengecualian itu menggunakan justifikasi hanya menyangkut hal-hal yang bersifat ekstrem apabila negara menghadapi ancaman yang sedemikian rupa seriusnya sehingga untuk menyelamatkan diri dari ancaman tersebut, negara terpaksa harus melanggar prinsip-prinsip yang dianutnya sendiri.

Analisis Perppu Cipta Kerja terhadap Qawaid al-Fiqhiyah

Perppu Cipta Kerja sebagai langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut mendapatkan kritikan publik lantaran dianggap tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi permintaan perbaikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Selain itu, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dikeluarkan oleh Presiden, namun tidak sesuai dengan syarat-syarat kegentingan memaksa yang penafsirannya diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi menjadi 3 (tiga) kategori.

Perppu Cipta kerja ini ditetapkan menjelang akhir tahun 2022, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2022 dengan pertimbangan:

Dalam huruf (f) menyatakan Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penjelasan lebih mendalam mengenai kegentingan yang memaksa dapat ditemukan dalam penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, MK menetapkan tiga unsur utama yang harus terpenuhi dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yaitu: (1) adanya situasi mendesak yang membutuhkan penyelesaian masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) belum adanya undang-undang yang diperlukan atau adanya undang-undang yang tidak memadai sehingga menimbulkan kekosongan hukum; dan (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi melalui mekanisme pembentukan undang-undang dengan prosedur biasa karena prosesnya memerlukan waktu yang panjang, sementara keadaan mendesak tersebut membutuhkan kepastian hukum segera.

Dengan demikian, penerbitan perppu hendaknya memenuhi minimal satu unsur dari ketiga unsur diatas, karena pada dasarnya Presiden berhak membuat peraturan setingkat undang-undang tanpa legislasi sebagaimana pembentukan undang-undang biasa diharuskan dengan disertai kegentingan memaksa. Hal ini juga sejalan dengan kaidah induk (asasiyah) diatas memiliki kaidah turunan sebagai berikut:

المحظورات تبيح الضرورات

Artinya: Kemudharatan itu membolehkan perkara yang diharamkan

Problematika penerbitan perppu tersebut tidak terlepas dari putusan MK sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat formil (Ghunarsa, 2023). Dengan demikian, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan dibacakan. Artinya, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku hingga batas waktu perbaikan sebagaimana ditentukan dalam putusan tersebut. Namun, apabila sampai tenggat waktu tersebut perbaikan tidak dilaksanakan, maka UU Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Dalam kenyataannya, alih-alih melakukan perbaikan sebagaimana diperintahkan, pemerintah justru secara tiba-tiba menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022. Pemerintah menyatakan keadaan darurat melalui konferensi pers yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2022, Mahfud MD bersama Airlangga Hartarto dan Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa penerbitan perppu tersebut dikarenakan kebutuhan mendesak, mengingat perekonomian Indonesia akan menghadapi ancaman resesi global (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022) dan ketidakpastian yang masih sangat tinggi. Sehingga langkah strategis tersebut tidak dapat menunggu berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Apabila Perppu dianggap sebagai solusi untuk mengatasi persoalan perekonomian negara, menghadapi potensi resesi global, ketidakpastian, serta berbagai kondisi lainnya, maka langkah tersebut pada hakikatnya sama dengan menyelesaikan keadaan darurat dengan cara yang mengandung dharar (kemudharatan). Dalam kaidah fiqh, hal demikian tidak dibenarkan, sebagaimana tertuang dalam kaidah: (Firdaus & Salihin, 2015)

بالضرر يزال لا الضرر

Artinya: Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan.

Ketidaksesuaian Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan prinsip konstitusional dalam pembentukan Perppu terletak pada tidak terpenuhinya tiga unsur kondisi kegentingan yang memaksa sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Pertama, penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak didasarkan pada situasi yang benar-benar mendesak yang

memerlukan penyelesaian hukum secara cepat melalui peraturan setingkat undang-undang. Kedua, tidak terdapat kekosongan hukum, sebab Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku hingga dua tahun sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ketiga, penerbitan Perppu tersebut tidak memiliki urgensi mendesak, karena pemerintah masih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan revisi melalui mekanisme legislasi biasa bersama DPR. Dengan adanya tenggat waktu dua tahun yang diberikan oleh MK, seharusnya proses perbaikan dilakukan melalui prosedur pembentukan undang-undang yang normal, bukan dengan menggunakan jalur Perppu yang bersifat luar biasa.

Oleh karena itu, berdasarkan qawaid al-fiqhiyah yang berbunyi:

بقدرها يقدر للضرورة ابيح ما

Artinya: Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya.

Perppu Cipta Kerja dinilai tidak memenuhi kriteria adanya keadaan yang memaksa, sebab tidak terdapat kekosongan hukum dan masih tersedia mekanisme lain yang dapat ditempuh tanpa harus menerbitkan Perppu. Dalam perspektif kaidah fikih, prinsip kebolehan melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang (al-dharurat tubih al-mahzurat) harus diterapkan secara proporsional, yakni sebatas untuk mengatasi keadaan darurat yang benar-benar nyata dan mendesak. Dengan demikian, penggunaan alasan keadaan darurat untuk kepentingan tertentu, seperti penerbitan Perppu tanpa adanya dasar kedaruratan yang sah, bertentangan dengan prinsip keadilan, asas proporsionalitas, serta nilai kemaslahatan baik dalam hukum Islam maupun dalam tatanan konstitusional negara.

SIMPULAN

Mekanisme penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dinilai belum memenuhi unsur kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945. Berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, terdapat tiga kriteria utama yang menjadi ukuran adanya kondisi genting tersebut. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi secara menyeluruh dalam proses pembentukan Perppu Cipta Kerja. Hal ini menyebabkan Perppu yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen hukum dalam menghadapi situasi darurat justru disalahgunakan oleh Presiden untuk kepentingan tertentu. Lebih jauh, penerbitan Perppu tersebut juga dinilai mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang memerintahkan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 melalui mekanisme legislasi yang terbuka, partisipatif, dan sesuai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif qawā'id al-fiqhiyyah, penerbitan Perppu Cipta Kerja juga belum memenuhi kualifikasi syarat dan 'illat hukum yang seharusnya mendasari pembentukan peraturan dalam kondisi darurat. Kaidah fikih menegaskan bahwa

kebolehan melakukan hal yang terlarang dalam keadaan darurat harus dibatasi sesuai kadar kedaruratannya. Namun, dalam konteks Perppu Cipta Kerja, kebijakan tersebut justru melampaui batas kedaruratan yang berlaku, sehingga bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum Islam maupun dengan norma-norma hukum positif Indonesia. Dengan demikian, Perppu Cipta Kerja tidak hanya bermasalah secara konstitusional, tetapi juga secara moral dan filosofis dalam kerangka keadilan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi pemikiran dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada para dosen, pembimbing akademik, serta rekan-rekan sejawat di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan masukan konstruktif selama penelitian berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada para ahli dan penulis terdahulu yang karyanya menjadi rujukan penting dalam analisis konstitusionalitas dan perspektif qawā'id al-fiqhiyyah dalam penelitian ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum Islam di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhari, A. (2019). Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 11(1), 43-61.
- Arsil, F., & Ayuni, Q. (2020). Model pengaturan kedaruratan dan pilihan kedaruratan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 423-446.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 198-234.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Perihal Undang-Undang*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Astawa, I. (2008). *Dinamika Hukum dan ilmu perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Azhari, F. (2015). *Qawaid fiqhiyyah muamalah*. LPKU: Banjarmasin.
- Bogdanor, V. (1995). *The monarchy and the constitution*. Oxford University Press.
- Firdaus, F., & Salihin, N. (2015). *Al-Qawaid Al Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*. Imam Bonjol Press.
- Firdaus, F., & Salihin, N. (2015). *Al-Qawaid Al Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*. Cet. 1 Padang: Imam Bonjol Press.
- Haq, A. (2009). *Formalisasi Nalar Fikih*. Surabaya: Khalista.
- Huda, N. M. (2010). Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 073-092.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius

- Isra, S. (2020). *Lembaga negara: konsep, sejarah, wewenang, dan dinamika konstitusional*. Rajawali Pers.
- Jingga, R. P. A. (26 Februari, 2023). Menko Polhukam Mahfud MD tegaskan tanggung jawab Perppu Cipta Kerja sah. riau.antaranews.com/berita/319407/menko-polhukam-mahfud-md-tegaskan-tanggung-jawab-perppu-cipta-kerja-sah
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill-Company.
- Manan, B. (1999). *Politik Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum: Universitas Indonesia.
- Manan, B. (2018, October). Peran Etik Menjaga Dan Mengawasi Perilaku Pejabat Publik. In *artikel tidak diterbitkan, disampaikan pada Seminar Nasional MKD-DPR. RI, di Jakarta* (Vol. 8).
- Manan, B., & Magnar, K. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung
- Manzhur. (2000). *Ibn Lisan al-Arab, Jilid III*. Bayrut: Dar al-Shadir.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nabillah, N. (2020). *Keadaan Darurat Negara Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nuh, M. S. N. S. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 229-246.
- Peraturan Perundang-undangan: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Rusli, H. (2006). Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, 5(3).
- Scheppele, K. L. (2003). Aspirational and aversive constitutionalism: the case for studying cross-constitutional influence through negative models. *International Journal of Constitutional Law*, 1(2), 296-324.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (30 Desember 2022). *Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja*. <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja>
- Sihombing, H. (1996). *Hukum tata negara darurat di Indonesia*. Djambatan
- Sihombing, H. (1996). *Hukum tata negara darurat di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sujatnika, G. (6 Januari, 2023). *Kado Akhir Tahun yang Tak Diinginkan*. law.ui.ac.id/perppu-cipta-kerja-kado-akhir-tahun-yang-tak-diinginkan-oleh-ghunarsa-sujatnika/.